



**PUTUSAN**

Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbath Nikah dan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lampung Timur yang memberi kuasa kepada Muhammad Khoirul Anwar, SH /Advokad berdasarkan surat kuasa husus tertanggal 12 Nopember 2017, sebagai **"Penggugat"** ;

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wirasawsta, tempat tinggal di Lampung Timur, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 14 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di pada tanggal 13 Juli 2015 di Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali Nasab adalah kakak kandung Penggugat bernama Susilo bin Sugito, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Syaifur roihman dan Sarjuni dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan suami Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan berpisah Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orangf anak bernama David Dwi Atmaja umur 2 tahun;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai buku nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I A Metro untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei n2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat btidaki dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan dan Tergugtat selalu mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan antara dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 13 Juli 2015, dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tunai di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten lampung Timur.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

- Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/098/08.2008/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, tanggal 02 Oktober 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Foto kopi surat keterangan menikah dari Kepala Desa Totoharjo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P 2;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Surat keterangan dari Kementrian Agama Kecamatan Purbolinggo yang menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di kantor tersebut bermeterai cukup diberi tanda P 3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu ;

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Ika Damayanti dan Tergugat bernama Didi Hermansyah;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli tahun 2015 ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara syariat islam;
- Bahwa wali nikah pernikahan Penggugat dan Tergugat Susilo bin Sugito dikarenakan orangtua kami telah meninggal;
- Bahwa waktu menikah saksinya ada 2 orang, masing-masing bernama Saifur Rohman dan Marjuni;
- Bahwa mas kawinnya adalah uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu menikah tidak ada paksaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh petugas dari KUA;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima buku nikah, karena tidak diurus oleh penghulu, sehingga tidak dikeluarkan oleh aparat KUA walaupun telah melengkapi administrasinya;
  - Bahwa mencareai buku nikah tujuannya adalah untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Havid Dwi Admaja, berumur 2 tahun; keturunan ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan Tergugat dari bekerja bahkan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat saja daripada kepentingan rumah tangga bersama;
  - Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat;
  - Bahgwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sering mendengar cekcok mulut keduanya dikarenakan pada saat itu masih tinggal bersama orangtua Penggugat;
  - Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2016 setelah terjadi pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pernah dilakukan musyawarah keluarga pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lampung Timur di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Ika Damayanti dan Tergugat bernama Didi Hermansyah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli tahun 2015 di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi hadir dan sebagai wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan mereka dilaksanakan dengan cara syariat agama islam;
- Bahwa waktu menikah dihadiri 2 orang saksi, masing-masing bernama Saifur Rohman dan Marjuni;
- Bahwa mas kawinnya adalah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada paksaan saat menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat pernikahan dilangsungkan;
- Bahgwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahgwa pernikahan mereka dihadiri oleh petugas dari KUA;
- Bahgwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima buku nikah karena tidak diurus oleh petugas dari KUA sehingga tidak dikeluarkan oleh aparat KUA, walaupun telah melengkapi administrasinya;
- Bahwa mereka mencari buyku nikah tujuannya adalah untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Havid Dwi Admaja berumur 2 tahun;
- Bahgwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei tahun 2017 antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama. Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadi Tergugat daripada kepentingan rumah tangga bersama;
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan yang diperoleh Tergugat saat Tergugat bekerja. Apabila Penggugat mencoba untuk bertanya Tergugat justru marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2016 saat terjadi pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan petitum point 2 Penggugat memohon untuk dapat bercerai secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat distbatkan untuk keperluan Penggugat bercerai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saring bin Ahmad dan Susilo bin Sugito keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berkesesuaian dan menguatkan dalil dalil yang diajukan oleh dan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2015 di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan itu dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adalah Susilo bin Sugito kakak Kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Saifur rohman dan Marjuni , dengan mas kawin uang sebesar uang sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah karuniai seorang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2015 di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur , dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 KHI dan tidak ada unsur unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan doktrin ilmu hukum dalam Kitab *l'anatuththolibin* juz 3 halaman 308 yang artinya :

*"Dan haruslah diterima pernyataan seorang laki laki yang telah baligh, berakal sehat tentang ia telah menikah dengan seorang perempuan, serta siperempuan membenarkannya. Dan sebaliknya pengakuan perempuan tentang ia telah menikah dengan seorang laki laki dan dibenarkan oleh laki laki tersebut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat ( 2, 3 dan 4 ) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak bulan Mei 2017 antara

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Peggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Peggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Peggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Peggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Peggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2015, keduanya telah hidup rukun selama 2 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Penggugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang nikahnya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung bTimur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulahir 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Rizky Amalia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### KETUA MAJELIS

H. Suyanto, S.H., M.H.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM ANGGOTA

Drs. Nahrawi, M. HI

Nur Said, S.HI., M.Ag

### PANITERA PENGGANTI

Rizky Amalia, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 605.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.696.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 1821/Pdt.G/2017/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)